



**PUTUSAN**

**Nomor 141 PK/Pid.Sus/2019**

**DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa**

**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara tindak pidana khusus pada peninjauan kembali yang dimohonkan oleh Terpidana, telah memutus perkara Terpidana:

Nama : **SAMSUDIN alias SAM bin SALIM;**  
Tempat lahir : Bandung Lauk-Lombok (NTB);  
Umur/tanggal lahir : 51 tahun / 9 Agustus 1969;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kewarganegaraan : Indonesia;  
Tempat Tinggal : Jalan Dusun Balam Selatan RT.005 RW.002  
Kepenghuluan Bangko Bakti Kecamatan  
Bangko Pusako Kabupaten Rokan Hilir;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Petani;

Terpidana diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Rokan Hilir karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

KESATU : Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

KEDUA : Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

**Mahkamah Agung tersebut;**

**Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan**

**Negeri Rokan Hilir tanggal 6 Agustus 2018 sebagai berikut:**

1. Menyatakan Terdakwa Samsudin alias Sam bin Salim bersalah melakukan tindak pidana Narkotika sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Kedua Penuntut Umum melanggar Pasal 111 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

*Hal. 1 dari 6 hal. Putusan Nomor 141 PK/Pid.Sus/2020*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa Samsudin alias Sam bin Salim selama 7 (tujuh) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi seluruhnya dengan masa tahanan yang sudah dijalani Terdakwa dan memerintahkan Terdakwa untuk tetap ditahan dan denda Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) subsidair 6 (enam) bulan kurungan;

3. Menyatakan barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda Vario warna hitam dengan BM 5655 HC;  
Dirampas untuk negara;

4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

**Membaca Putusan Pengadilan Negeri Rokan Hilir Nomor 261/ Pid.Sus/2018/PN Rhl, tanggal 30 Agustus 2018 yang amar lengkapnya sebagai berikut:**

1. Menyatakan Terdakwa Samsudin alias Sam bin Salim tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak atau melawan hukum menguasai Narkotika Golongan I dalam bentuk";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Samsudin alias Sam bin Salim oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayarkan diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda Vario warna hitam dengan BM 5655 HC;  
Dirampas untuk negara;
  - 1 (satu) buah handphone merek Nokia warna biru;
  - 1 (satu) buah handphone merek Nokia warna biru langit;
  - 1 (satu) buah plastik warna putih bening yang didalamnya terdapat bungkus warna putih diduga berisikan Narkotika jenis ganja;

Hal. 2 dari 6 hal. Putusan Nomor 141 PK/Pid.Sus/2020



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah plastik warna merah yang didalamnya terdapat bungkus plastik warna hitam diduga berisikan Narkotika jenis ganja;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp7.500,00 (tujuh ribu lima ratus rupiah);

Membaca Akta Permohonan Peninjauan Kembali Nomor 28/Akta Pid/2019/PN Rhl *juncto* Nomor 261/Pid.Sus/2018/PN Rhl yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Rokan Hilir, yang menerangkan bahwa pada tanggal 19 November 2019 Penasihat Hukum Terpidana mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan Negeri tersebut;

### **Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;**

Menimbang bahwa Putusan Pengadilan Negeri tersebut telah diucapkan dengan hadirnya Terpidana dan Penasihat Hukum Terpidana pada tanggal 30 Agustus 2018. Dengan demikian, putusan tersebut telah mempunyai kekuatan hukum tetap;

Menimbang bahwa alasan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana dalam memori peninjauan kembali selengkapya termuat dalam berkas perkara;

### **Menimbang bahwa terhadap alasan peninjauan kembali yang diajukan Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:**

- Bahwa terhadap Bukti PK-1 berupa fotocopi salinan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1828 K/Pid.Sus/2018 atas nama Johan Kurniawan Hasibuan, Bukti PK-2 berupa fotocopi salinan Putusan Pengadilan Negeri Rokan Hilir Nomor 368 K/Pid.Sus/2019/PN. Rhl atas nama Syafrianto, Bukti PK-3 berupa fotocopi petikan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 304 PK/Pid.Sus/2019 atas nama Maruba Sinaga dan Bukti PK-4 berupa fotocopi salinan Putusan Pengadilan Negeri Rokan Hilir Nomor 372 K/Pid.Sus/2019/PN. Rhl atas nama Bram Defika, ternyata bukan merupakan keadaan baru yang menentukan karena tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud Pasal 263 Ayat (2) huruf a KUHP. Bukti-bukti surat tersebut lebih merupakan dan bersifat penghargaan tentang sesuatu kenyataan, serta

*Hal. 3 dari 6 hal. Putusan Nomor 141 PK/Pid.Sus/2020*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sama sekali tidak ada relevansinya dengan fakta hukum yang terungkap di muka sidang dalam perkara *a quo*, sebagaimana telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar oleh *Judex Facti*;

- Bahwa demikian pula terhadap uraian alasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali/Terpida, ternyata juga bukan merupakan keadaan baru yang menentukan karena tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud Pasal 263 Ayat (2) huruf a KUHAP, dan sama sekali tidak ada relevansinya dengan fakta hukum yang terungkap dalam perkara *a quo* sebagaimana telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar oleh *Judex Facti*;
- Bahwa selain itu ternyata alasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali/Terpida dimaksud hanya berkenaan dengan penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang sesuatu kenyataan, yaitu pada saat Pemohon Peninjauan Kembali/Terpida ditangkap dan digeledah petugas kepolisian di pintu belakang rumah Pemohon Peninjauan Kembali/Terpida dekat tumpukan pelepah sawit ditemukan 1 (satu) bungkus plastik warna hitam berisi daun ganja kering berat netto 200,3 (dua ratus koma tiga) gram. Meskipun Pemohon Peninjauan Kembali/Terpida memperoleh ganja tersebut dengan cara membeli dari Karman seharga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dengan maksud akan digunakan bagi dirinya sendiri, namun demikian kepemilikan ganja oleh Pemohon Peninjauan Kembali/Terpida dalam jumlah sekian banyak itu tidak dapat dibenarkan, karena jumlah tersebut jelas melebihi kebutuhan pemakaian dalam sehari. Alasan permintaan Peninjauan Kembali sedemikian itu tidak dapat dibenarkan dan tidak dapat diperiksa pada pemeriksaan Peninjauan Kembali, karena tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud Pasal 263 Ayat (2) dan Ayat (3) KUHAP;
- Bahwa selain itu uraian pertimbangan hukum dan kesimpulan putusan *Judex Facti* ternyata tidak memperlihatkan suatu kekhilafan hakim atau kekeliruan yang nyata dalam memutus perkara *a quo*, serta dalam putusan *Judex Facti* dimaksud tidak terdapat pernyataan sesuatu telah terbukti dan keadaan sebagai dasar dan alasan putusan yang dinyatakan terbukti itu tidak bertentangan satu dengan yang lainnya. Putusan *Judex Facti* juga telah mempertimbangkan dan telah menerapkan hukum

Hal. 4 dari 6 hal. Putusan Nomor 141 PK/Pid.Sus/2020

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana mestinya, cara mengadili telah dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang dan pengadilan tidak melampaui batas wewenangnya:

Menimbang bahwa alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena tidak termasuk dalam salah satu alasan peninjauan kembali sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 263 Ayat (2) huruf a, b dan c KUHAP;

Menimbang bahwa dengan demikian berdasarkan Pasal 266 Ayat (2) huruf a KUHAP, maka permohonan peninjauan kembali dinyatakan ditolak dan putusan yang dimohonkan peninjauan kembali tersebut dinyatakan tetap berlaku;

Menimbang bahwa karena Terpidana dipidana, maka biaya perkara pada pemeriksaan peninjauan kembali dibebankan kepada Terpidana;

Mengingat Pasal 111 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

### MENGADILI:

- Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana **SAMSUDIN alias SAM bin SALIM** tersebut;
- Menetapkan bahwa putusan yang dimohonkan peninjauan kembali tersebut tetap berlaku;
- Membebankan kepada Terpidana untuk membayar biaya perkara pada pemeriksaan peninjauan kembali sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **Selasa** tanggal **2 Juni 2020** oleh **Sri Murwahyuni, S.H., M.H.** Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. H. Eddy Army, S.H., M.H.**, dan **Dr. Gazalba Saleh, S.H., M.H.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota,

*Hal. 5 dari 6 hal. Putusan Nomor 141 PK/Pid.Sus/2020*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum **pada hari dan tanggal itu juga** oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota, serta **Rudie, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh **Penuntut Umum** dan **Terpidana**.

**Hakim-Hakim Anggota,**

ttd./

**Dr. H. Eddy Army, S.H., M.H.**

ttd./

**Dr. Gazalba Saleh, S.H., M.H.**

**Ketua Majelis,**

ttd./

**Sri Murwahyuni, S.H., M.H.**

**Panitera Pengganti,**

ttd./

**Rudie, S.H., M.H.**

UNTUK SALINAN  
MAHKAMAH AGUNG R.I  
A.N. PANITERA  
PANITERA MUDA PIDANA KHUSUS

**SUHARTO, S.H., M.Hum.**  
**NIP. 19600613 198503 1 002**

Hal. 6 dari 6 hal. Putusan Nomor 141 PK/Pid.Sus/2020